



PUTUSAN

Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Balikpapan, 28 April 1994 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di ***, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: ***, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK ***, tempat dan tanggal lahir, Manggalung, 06 November 1998 / umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di ***, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp, tanggal 13 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah sah pada tanggal 31 Juli 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangkep, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/13/VII/2015, tanggal 31 Juli 2015;

2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Rumah kontrakan ***, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: ANAK PERTAMA, NIK: ***, lahir di Pangkajene dan Kepulauan, 12 April 2016, Pendidikan: SD. Inayah ANAK KEDUA, NIK:***, lahir di Pangkep, 10 Februari 2019, pendidikan: Paud, Sekarang anak pertama dalam asuhan Pemohon dan anak kedua dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa sekitar Tahun 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui berawal dari Pemohon yang mendapati Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumah, laki-laki tersebut berkata jika sudah dua bulan menjalin asmara dengan Termohon dan besok harinya Pemohon memulangkan Termohon ke rumahnya;
6. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Termohon tidak menunjukkan l'tikad baik kepada Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada sekitar Bulan Februari 2021 yang akibatnya Pemohon memulangkan Termohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon Dusun Manggalung, RT. 06 RW. 03, Kelurahan Mandalle, Kecamatan Mandalle, Kabupaten Pangajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut, sulit rasanya bagi Pemohon untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang rukun, damai dan bahagia bersama Termohon, oleh karena itu Pemohon mengadakan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon, (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;
- Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0052/13/VII/2015 Tanggal 31 Juli 2015 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, telah

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal dan diberi tanda Bukti P serta diparaf;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2015 di KUA Mandalle Kabupaten Pangkajene Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kontrakan, di Kelurahan kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui berawal dari Pemohon yang mendapati Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumah, dan laki-laki tersebut berkata jika sudah dua bulan menjalin asmara dengan Termohon dan besok harinya Pemohon memulangkan Termohon ke rumahnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkajene karena dipulangkan oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal rumah orang tuanya di Pangkajene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Juli 2015 di Pangkajene Sulawesi Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di Rumah kontrakan Jalan Fatahillah , Balikpapan
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui berawal dari Pemohon yang mendapati Termohon bersama laki-laki lain di dalam rumah, dan pada saat kejadian laki-laki tersebut berada di bawah kolong rumah Pemohon dan Termohon kemudian saat laki-laki tersebut ditemui di pelabuhan dia mengakui jika menjalin asmara dengan Termohon;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pangkajene karena dikembalikan kepada orang tuanya oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi terkait anak mereka;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah bersama dan Termohon tinggal rumah orang tuanya di Pangkajene;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg. *Juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 17 ayat 2 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan secara Elektronik, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg *Juncto* Pasal 20 ayat 6 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri yaitu sebagai berikut :

فإن تعذر بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti.*

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan Bukti P serta saksi-saksi yaitu: SAKSI I, SAKSI II;

Menimbang, bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan sah,

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 31 Juli 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I) dan saksi 2 (SAKSI II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg. saksi-saksi tersebut telah membuktikan:

- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun sejak sekitar tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibatnya, Pemohon memulangkan Termohon ke rumah orang tuanya di Pangkajene;
- Bahwa sampai saat ini telah berpisah rumah sampai sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Juli 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Mandalle Kabupaten Pangkajene Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Rumah kontrakan ***, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah mempunyai telah dikaruniai 2 orang anak orang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak sekitar Tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi pertengkaran

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Pemohon mengetahui Termohon sedang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Februari 2021 yang akibatnya Pemohon memulangkan Termohon dan sekarang Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 (tiga) tahun dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan oleh pihak keluarga/orang dekat kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang telah terbina sejak tanggal 31 Juli 2015 telah menjadi pecah setidaknya sejak tahun 2021 karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dengan sebab sebagaimana tersebut di atas;
2. Bahwa orang dekat Pemohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, begitu pula nasihat-nasihat Hakim kepada Pemohon agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya, tidak berhasil, maka Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon,

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan dalam kondisi demikian hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang/*sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fikih dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح رابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil fikih tersebut di atas, Hakim berpendapat mengakhiri hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan perceraian merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mendengar keterangan saksi maka pada pokoknya ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan hukum maka oleh karenanya maka permohonan cerai talak Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H. sebagai Hakim. Putusan mana diucapkan secara elektronik oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon, dan pada hari itu juga putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1657/Pdt.G/2024/PA.Bpp



Hakim,

Khairil Hidayat Agani S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Penggandaan	:	Rp.	7.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	93.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
JUMLAH			245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).